



BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

GERAKAN KEBERSIHAN, KETEDUHAN DAN KEINDAHAN

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tata lingkungan yang bersih, teduh dan indah di Kabupaten Kulon Progo khususnya di Kota Wates, perlu melakukan gerakan kebersihan;
- b. bahwa salah satu indikator penilaian Program Adipura adalah terwujudnya kesinambungan gerakan kebersihan, keteduhan dan keindahan Kota Wates;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Gerakan Kebersihan, Keteduhan dan Keindahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2009 tentang Program Adipura;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Kulon Progo;
3. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Kabupaten Kulon Progo;
4. Pimpinan Organisasi Keagamaan/Organisasi Sosial Politik/Organisasi Kemasyarakatan;
5. Kepala Desa/Dukuh/Ketua RT/Ketua RW;
6. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah; dan
7. Pemilik Rumah Makan dan bentuk usaha lainnya.

Untuk :

KESATU : Melakukan gerakan kebersihan, keteduhan dan keindahan dengan ketentuan :

- a. bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Badan Usaha Milik Daerah melakukan gerakan Jum'at Bersih 1 (satu) minggu sekali di lingkungan kerjanya masing-masing; dan
- b. bagi masyarakat dan lembaga lainnya melakukan gerakan kebersihan 1 (satu) minggu sekali di lingkungannya masing-masing dengan waktu menyesuaikan.

KEDUA : Mengupayakan keindahan lingkungan kerja dan lingkungan tempat tinggal masing-masing melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. penanaman tanaman peneduh, perindang jalan dan tanaman hias, serta memeliharanya sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya;
- b. pengadaan, perbaikan dan pengecatan pagar serta rambu lalu-lintas, trotoar sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan;
- c. tidak membuang sampah di sungai, selokan, gorong-gorong dan/atau disembarang tempat; dan
- d. tidak menjemur pakaian di depan gedung/rumah.

- KETIGA : Dalam rangka penilaian Program Adipura, gerakan dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dititikberatkan di Kota Wates.
- KEEMPAT : Guna kelancaran gerakan kebersihan, keteduhan, dan keindahan lingkungan kerja dan lingkungan tempat tinggal para pimpinan instansi/lembaga agar melibatkan seluruh pegawai/karyawan dan seluruh komponen masyarakat.
- KELIMA : Menjaga terpeliharanya fasilitas umum di lingkungan masing-masing.
- KEENAM : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 11 Maret 2010
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 3. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Kulon Progo;
 4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
 5. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Kabupaten Kulon Progo.
 6. Camat se-Kabupaten Kulon Progo;
 7. Kepala Desa se-Kabupaten Kulon Progo;
 8. Pimpinan Organisasi Keagamaan/Organisasi Sosial Politik/Organisasi Kemasyarakatan;
 9. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;
 10. Pemilik Rumah Makan dan bentuk usaha lainnya; dan
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.